



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],

sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat; Perempuan; Tempat/Tanggal Lahir [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dan sekarang tidak

diketahui domisilinya lagi dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010 telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt. M. SIANIPAR, S.TH di Gereja HKBP Kota Dumai;
2. Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ini telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-10062014-0003 pada tanggal 30 Oktober 2023;
3. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan tergugat berjalan cukup harmonis sesuai dengan tujuan dibentuknya rumah tangga berdasarkan ketentuan dan keyakinan dalam agama yang dianut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak tahun 2021 terjadi keributan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun dalam hal ini Penggugat selalu berusaha untuk berbaikan dengan Tergugat guna membina rumah tangga, tetapi kemudian Tergugat malah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat;

5. Bahwa kemudian, pada 09 Juli 2021 telah terjadi kesepakatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat yang disaksikan oleh beberapa orang saksi;

6. Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang pergi tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan pada saat ini sudah tidak diketahui domisili Tergugat secara pasti, sehingga tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dipertahankan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, sudah sepantasnya apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai di Kota Dumai cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2010 sebagaimana termuat dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Dumai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-10062014-0003 pada tanggal 30 Oktober 2023 putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Dumai di Kota Dumai c/q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Desember 2023, tanggal 24 Januari 2024, dan tanggal 28 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Stepen Alexander NIK:1472011809850001, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1472060704140002 atas nama Kepala Keluarga Stepen Alexander, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1472-KW-10062014-0003 antara Stepen Alexander dengan Duma Sari Hutabarat, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai antara Stepen Alexander dengan Duma Sari Hutabarat, selanjutnya diberi tanda.....P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut berupa fotokopi yang telah ditemplei materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dahulu adalah tetangga dari Penggugat sejak tahun 2019 di Jalan Batu Bintang RT005 Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai, Rimba Sekampung, Dumai Kota, Kota Dumai, namun Saksi tidak kenal Tergugat;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jalan Salam Gg. Tomat No. 5 Rt. 018 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota - Kota Dumai;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Dum



- Bahwa Saksi pernah bertemu sekali dengan Tergugat ketika Tergugat mengunjungi Penggugat dirumah kontrakannya;
- Bahwa sejak Saksi mengenal Penggugat dari tahun 2019, Penggugat sudah tinggal sendiri dirumah kontrakannya;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat dan menurut keterangan Penggugat, Tergugat sekarang sudah tinggal dikampung;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Penggugat dan Terguat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, sejak tahun 2021 sering terjadi keributan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun dalam hal ini Penggugat selalu berusaha untuk berbaikan dengan Tergugat guna membina rumah tangga, tetapi kemudian Tergugat malah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat menurut keterangan dari Penggugat, Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat surat perjanjian kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah ada sepakat untuk bercerai;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga dari Penggugat sejak tahun 2019 di Jalan Batu Bintang RT005 Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai, Rimba Sekampung, Dumai Kota, Kota Dumai, namun Saksi tidak kenal Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jalan Salam Gg. Tomat No. 5 Rt. 018 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota - Kota Dumai;
- Bahwa Saksi pernah bertemu sekali dengan Tergugat ketika Tergugat mengunjungi Penggugat dirumah kontrakannya;
- Bahwa sejak Saksi mengenal Penggugat dari tahun 2019, Penggugat sudah tinggal sendiri dirumah kontrakannya;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat tentang Tergugat dan menurut keterangan Penggugat, Tergugat sekarang sudah tinggal dikampung;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Penggugat dan Terguat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang tinggal bersama Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Penggugat, sejak tahun 2021 sering terjadi keributan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun dalam hal ini Penggugat selalu berusaha untuk berbaikan dengan Tergugat guna membina rumah tangga, tetapi kemudian Tergugat malah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat surat perjanjian kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah ada sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan sudah ternyata bahwa pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut, tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap serta pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diputus dengan Verstek berdasarkan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal ini meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam hal putusan akan dijatuhkan secara verstek, Majelis Hakim harus menilai alasan gugatan perceraian dalam surat gugatan dan sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan itu;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Dum



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat maka adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai :

- Apakah benar Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ?
- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
- Apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yakni Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Stepen Alexander, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1472060704140002 atas nama Kepala Keluarga Stepen Alexander, dan identitas Tergugat dalam gugatan menyebutkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Salam Gang Tomat No 5 RT 018 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, sehingga Pengadilan Negeri Dumai adalah berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Bahwa dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Candro Manik dan Saksi Lukmi Simbolon serta dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1472-KW-10062014-0003 antara Stepen Alexander dengan Duma Sari Hutabarat yang saling bersesuaian diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Kota Dumai pada tanggal 17 Juli 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. M. Sianipar, S.TH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Candro Manik dan Saksi Lukmi Simbolon menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perkawinan yang sudah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana digariskan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Dum



- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibann sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Candro Manik dan Saksi Lukmi Simbolon bahwa sejak para Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat sudah tinggal sendiri dan menurut keterangan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II serta dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai antara Stepen Alexander dengan Duma Sari Hutabarat yang saling bersesuaian diketahui bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh jurusita Pengadilan Negeri Dumai untuk hadir dipersidangan namun tetap tidak hadir dan tidak pula memberikan jawaban sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak ada melakukan bantahan atas gugatan maka apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut hemat Majelis Hakim bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibanya sebagai suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dan maka alasan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan putusnya Perkawinan karena perceraian sangat beralasan untuk dikabulkan karena sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian manakah dari petitum gugatan Penggugat yang layak dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu), Majelis Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tentang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2010 sebagaimana termuat dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Dumai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-10062014-0003 pada tanggal 30 Oktober 2023 putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah demi hukum dan diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka dengan itu telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kalaupun petitum aquo tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta mengingatkan bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (moral justice) dan keadilan hukum (legal justice) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian aquo ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Dumai menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan sampai dengan tahap akhir putusan maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2010 sebagaimana termuat dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Dumai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-10062014-0003 pada tanggal 30 Oktober 2023 putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari, Selasa tanggal, 2 April 2024 oleh kami, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfarobi, S.H., dan Nurafriani Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Dum tanggal 9 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal, 3 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bobby Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfarobi, S.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp14.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp134.000,00;</u>
		(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)